

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Setiap instansi pemerintah pusat atau daerah yang berada di wilayah Indonesia, tentunya melakukan sebuah pencatatan terhadap laporan keuangan dimana sebagai tolak pengukur atas kondisi pencapaian kegiatan yang dilakukan atas penerimaan atau pengeluaran rekening kas daerah. Salah satu pemerintahan daerah yang melakukan berbagai pencatatan secara penerimaan maupun pengeluaran kas, adalah Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Pencatatan merupakan proses pendokumentasian tertulis terhadap kegiatan yang dilakukan atau direncanakan. Pencatatan tersebut tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi setiap instansi untuk mengetahui kegiatan yang telah atau sedang terjadi. Dalam hal ini, pemerintahan daerah khususnya BKD kota Depok melakukan pencatatan pengeluaran kas untuk kepentingan setiap bidang, yaitu salah satunya pengeluaran kas atas belanja modal kegiatan pemeliharaan dan pengembangan.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja modal termasuk kedalam klasifikasi belanja daerah. Namun sebelum adanya perubahan klasifikasi belanja modal, dimasukkan kedalam pengelompokan jenis belanja langsung (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Kegiatan belanja yang secara langsung dianggarkan untuk kepentingan sektor disebut dengan belanja langsung. Berdasarkan penjelasan, bahwa belanja modal tergolong dalam jenis belanja langsung karena penganggarannya dilakukan secara langsung untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang di bidang tertentu. Belanja modal merupakan proses kegiatan belanja atas pengeluaran anggaran dari rekening kas yang digunakan untuk memperoleh dan menambah aset tetap pada kegiatan pemeliharaan dan pengembangan menurut satu periode akuntansi. Klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi adalah klasifikasi belanja menurut PSAP

Nomor 2 paragraf 34. Dengan penjelasan tersebut tentunya belanja modal termasuk dalam klasifikasi ekonomi jenis belanja yang terdapat pada paragraf 39 yang dimana perolehannya meliputi aset tetap.

Pencatatan di pemerintah daerah khususnya belanja modal diawali dengan melakukan pencatatan terhadap aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berbasis akrual, yaitu penatausahaan BPP belanja dan buku kas umum sebagai bahan proses penyusunan laporan keuangan. Setiap proses transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap bidang pemerintahan dicatat terlebih dahulu pada aplikasi SIPKD agar dapat tersimpan dan terkonfirmasi secara akurat dan jelas keberadaannya. Dalam pencatatan tersebut juga memiliki dokumen pendukung sebagai proses berlangsungnya sebuah pencatatan, yaitu salah satunya seperti kwitansi dan faktur pembelian.

Pencatatan di BKD kota Depok menggunakan sistem akuntansi SKPD dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan komponennya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tetapi belanja hanya tercatat pada dua komponen berdasarkan penyajian belanja diantaranya laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Namun pada belanja modal tercatat pada tiga komponen laporan keuangan SKPD, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan realisasi anggaran belanja modal penyajiannya berdasarkan nilai realisasi dan tentunya terbagi menjadi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya, yaitu perolehan peralatan dan bangunan.

Dalam neraca terdapat komponen posisi laporan keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Namun khusus belanja modal masuk kedalam posisi kelompok aset yaitu aset tetap. Belanja modal dalam neraca disajikan sebesar nilai perolehannya dan dicatat dalam aset tetap, karena memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan pada kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Pada catatan atas laporan keuangan terjadi penginformasian atas penjelasan pos-pos pada rincian angkanya, yaitu khususnya pos rincian belanja modal. Pencatatan belanja modal yang dijelaskan pada catatan atas laporan

keuangan berupa catatan yang berada dilaporan realisasi anggaran dan neraca berdasarkan rincian nilai angka, penyebabnya dan presentasinya.

Pencatatan belanja khususnya belanja modal berbeda dengan pencatatan belanja lainnya, seperti belanja operasional. Dalam belanja modal pencatatan atas kegiatan atau transaksinya tidak dilakukan setiap bulannya atau sebulan sekali seperti belanja operasional, tetapi dilakukan dua bulan atau tiga bulan sekali sesuai kebutuhan bidang dalam pemeliharaan dan pengembangan.

Dalam penjelasan diatas, maka pencatatan belanja modal itu sangat berpengaruh penting bagi kondisi pencapaian kinerja suatu instansi khususnya terhadap laporan keuangan. Belanja modal dicatat penyajiannya berdasarkan belanjanya pada laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, dan neraca berdasarkan basis akuntansi dan akun penyajiannya. Namun pencatatan tidak hanya dicatat dalam laporan keuangan, tetapi juga harus tercatat di sistem aplikasi SIPKD pada penatausahaan BPP atas keberadaannya. Pencatatan transaksinya juga tidak dilakukan pada setiap bulan, tetapi dilakukan dua bulan atau tiga bulan sekali sesuai kebutuhan bidang. Setiap pengeluaran kas yang berhubungan dengan belanja daerah, tentunya akan dilakukan pencatatan karena memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan untuk setiap periode tahun yang akan datang. Maka berdasarkan pembahasan, penulis sangat tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir “ **Tinjauan Atas Pencatatan Belanja Modal Terhadap Laporan Keuangan Di BKD Kota Depok**”.

## **I.2. Tujuan**

Tujuan merupakan proses pendukung terbentuknya suatu latar belakang dalam penyusunan laporan tugas akhir. Dengan ini penulis memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pencatatan belanja yang dilakukan dipemerintahan daerah BKD kota Depok, contohnya pencatatan belanja modal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan belanja modal terhadap penatausahaan BPP, serta untuk mengidentifikasi belanja modal pada

laporan keuangan berdasarkan klasifikasi dan basis akuntansinya sesuai standar yang berlaku.

### **I.3. Manfaat**

Penyusunan tugas akhir ini memiliki manfaat berdasarkan judul yang dibahas sebagai penunjang terbentuknya latar belakang maupun tujuannya, antara lain adalah:

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan tinjauan atas pencatatan belanja modal tersebut dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi setiap pembaca dalam menambah pengetahuan terhadap laporan keuangan akuntansi daerah.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Penulis**

Sebagai sarana penambah wawasan terhadap teori yang diterapkan dalam perkuliahan, khususnya dalam pencatatan belanja modal terhadap laporan keuangan.

##### **b. Pemerintah**

Sebagai bahan tinjauan pemerintah untuk lebih baik dalam melakukan pencatatan belanja, khususnya belanja modal di pemerintahan daerah BKD Kota Depok.